



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEPI MUSRIANTO ALIAS DEPI BIN JAMARIS**
2. Tempat lahir : Tapan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/30 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bukit Buai Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumbar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Depi Musrianto Alias Depi Bin Jamaris ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023

Terdakwa di persidangan didampingi Oktir Nebi, S.H., M.H., dan Geniman Satria, S.H., M.H., Advokat / Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Ksatria Muda (POSBAKUM) yang beralamat di Desa Pendung Hiang, RT 01 No. 88, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan Pidana No.138/Pid.Sus/2023/PN SPN halaman 1 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEPI MUSRIANTO Alias DEPI Bin JAMARIS** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEPI MUSRIANTO Alias DEPI Bin JAMARIS** berupa pidana :
 - Penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 - Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)**. dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket ukuran sedang di duga narkotika golongan I jenis sabu.
 - 1 (satu) paket ukuran kecil di duga narkotika golongan I jenis sabu
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik warna Bening.
 - 1 (satu) buah Korek Api Gas warna Biru beserta Jarum.
 - 1 (satu) buah Pirek kaca.
 - 1 (satu) buah kotak Rokok Besi Merk SAMPOERNA A MILK warna Hitam.
 - Potongan Tisu yang di balut dengan Lakban warna Hitam.
 - 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu).
 - 1 (satu) unit Ponsel Merk OPPO A15 warna Biru Metalik.

Putusan Pidana No.138/Pid.Sus/2023/PN SPN halaman 2 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Ponsel Merk VIVO II warna Hitam Kombinasi Merah.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA REVO warna Hitam Kombinasi Biru dengan Nopol. BA 6447 GN

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya, terdakwa tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **DEPI MUSRIANTO Alias DEPI Bin JAMARIS** pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di jalan Desa Sungai Ning Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 18.00 WIB RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) ditelpon oleh terdakwa dan menyuruh RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) mengambil narkotika jenis sabu di rumah terdakwa di Pesisir Selatan Sumatera Barat. Sekira jam 22.00 wib RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) sampai di rumah terdakwa, selanjutnya RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) langsung meminta paket yang dimaksud kepada LILI PURMILA SARI (istri terdakwa), setelah paket yang isi narkotika jenis sabu RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) ambil , RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) langsung pulang kerumah RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) yang terletak di daerah Sako Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumbar. Selanjutnya RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) menyembunyikan/meletakkan paket yang berisi narkotika jenis sabu tersebut di luar rumah yang RONI GUSTIAN Bin

Putusan Pidana No.138/Pid.Sus/2023/PN SPN halaman 3 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHAR (Alm) tempati hingga pagi, setelah pagi RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) langsung mengantarkan paket yang berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa yang sedang berada di Desa Sungai Ning, Kec Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Setelah sampai di tempat Terdakwa di Sungai Penuh, RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) diajak oleh terdakwa masuk kedalam rumah, setelah berada didalam rumah lalu RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, setelah menerima sabu dari RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm), RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) langsung pergi ke kamar mandi, kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat setelah lama mengintai keberadaan terdakwa selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang saksi SOPAR dan saksi SUPARJO yang merupakan anggota Opsnal Narkoba Polres Kerinci mengamankan terdakwa, saat diamankan saksi SOPAR dan saksi SUPARJO yang merupakan anggota Opsnal Narkoba Polres Kerinci dengan didampingi oleh saksi YOGA melakukan penggeledahan di rumah yang ditempati oleh terdakwa. saat digeledah ditemukan narkoba jenis sabu di dalam kamar yang di tempati oleh terdakwa, selanjutnya RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) bersama dengan terdakwa dibawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam peredaran Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan RI.

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai penuh, Nomor : 102 / 10494.00 / 2023, tanggal 06 Juni 2023, yang ditandatangani oleh LOLLY IRMA YANTI selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh telah melakukan penimbangan berupa narkoba jenis sabu dengan **total berat bersih 2,4 gram**:

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP. 01.01.5A.5A1.06.23.2566 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juni 2023 ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt., MH selaku Kepala Balai POM di Jambi dengan kesimpulan: *contoh barang bukti Positif mengandung Methamphetamine*, yang termasuk jenis Narkoba GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **DEPI MUSRIANTO Alias DEPI Bin JAMARIS** bersama sama **RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) (penuntutan terpisah)** pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu

Putusan Pidana No.138/Pid.Sus/2023/PN SPN halaman 4 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di jalan Desa Sungai Ning Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**”, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 18.00 WIB RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) ditelpon oleh terdakwa dan menyuruh RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) mengambil narkotika jenis sabu di rumah terdakwa di Pesisir Selatan Sumatera Barat. Sekira jam 22.00 wib RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) sampai di rumah terdakwa, selanjutnya RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) langsung meminta paket yang dimaksud kepada LILI PURMILA SARI (istri terdakwa), setelah paket yang isi narkotika jenis sabu RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) ambil, RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) langsung pulang kerumah RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) yang terletak di daerah Sako Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumbar. Selanjutnya RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) menyembunyikan/meletakkan paket yang berisi narkotika jenis sabu tersebut di luar rumah yang RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) tempati hingga pagi, setelah pagi RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) langsung mengantarkan paket yang berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang sedang berada di Desa Sungai Ning, Kec Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Setelah sampai di tempat Terdakwa di Sungai Penuh, RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) diajak oleh terdakwa masuk kedalam rumah, setelah berada didalam rumah lalu RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah menerima sabu dari RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm), RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) langsung pergi ke kamar mandi, tidak berapa lama kemudian RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) dan terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, saat diamankan pihak Kepolisian dengan didampingi oleh saksi YOGA melakukan penggeledahan di rumah tersebut, saat digeledah ditemukan narkotika jenis sabu di dalam kamar yang di tempati oleh terdakwa, selanjutnya RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) bersama dengan terdakwa dibawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam peredaran Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan RI.
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai penuh, Nomor : 102 / 10494.00 / 2023, tanggal 06 Juni 2023, yang ditandatangani oleh LOLLY IRMA YANTI selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh telah melakukan penimbangan berupa narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 2,4 gram:

Putusan Pidana No.138/Pid.Sus/2023/PN SPN halaman 5 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP. 01.01.5A.5A1.06.23.2566 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juni 2023 ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt., MH Selaku Kepala Balai POM di Jambi dengan kesimpulan: *contoh barang bukti Positif mengandung Methamphetamine*, yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika..
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam peredaran Narkotika Golongan I tanaman jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **DEPI MUSRIANTO Alias DEPI Bin JAMARIS** pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di jalan Desa Sungai Ning Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 18.00 WIB RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) ditelpon oleh terdakwa dan menyuruh RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) mengambil narkotika jenis sabu di rumah terdakwa di Pesisir Selatan Sumatera Barat. Sekira jam 22.00 wib RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) sampai di rumah terdakwa, selanjutnya RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) langsung meminta paket yang dimaksud kepada LILI PURMILA SARI (istri terdakwa), setelah paket yang isi narkotika jenis sabu RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) ambil, RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) langsung pulang kerumah RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) yang terletak di daerah Sako Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumbar. Selanjutnya RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) menyembunyikan/meletakkan paket yang berisi narkotika jenis sabu tersebut di luar rumah yang RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) tempati hingga pagi, setelah pagi RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) langsung mengantarkan paket yang berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang sedang berada di Desa Sungai Ning, Kec Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Setelah sampai di tempat Terdakwa di Sungai Penuh, RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) diajak oleh terdakwa masuk kedalam rumah, setelah berada didalam

Putusan Pidana No.138/Pid.Sus/2023/PN SPN halaman 6 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah lalu RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, setelah menerima sabu dari RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm), terdakwa bersama RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) mengkonsumsi/menghisap narkoba jenis sabu yang dibawa oleh RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) tersebut, setelah selesai menggunakan sabu tidak berapa lama kemudian terdakwa dan RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) diamankan oleh pihak kepolisian, saat diamankan pihak Kepolisian dengan didampingi oleh saksi YOGA melakukan penggeledahan di rumah tersebut, saat digeledah ditemukan narkoba jenis sabu di dalam kamar yang di tempati oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) dibawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu adalah bahagia dan badan terasa enak.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor: SK/66/VI/2023/ Sidokkes An. **DEPI MUSRIANTO Alias DEPI Bin JAMARIS** yang ditandatangani oleh dr. YOLAN SENTIKA NOVALDI, Selaku Dokter pemeriksa Klinik Polres Kerinci dengan hasil :

Methaphetamin (MET):Positif

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut, diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. SUPARJO AGUSTOMO Bin SUNARSO, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa kronologis kejadian penangkapan terhadap terdakwa berawal Pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023, sekira jam 07.00, Anggota Satresnarkoba Polres Kerinci mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut, anggota Satresnarkoba dengan dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Kerinci IPTU JEKI NOVIARDI, S.H., M.H melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud. Sekira jam 08.00 WIB, bertempat di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi diamankan 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui bernama DEPI MUSRIANTO Alias DEPI Bin JAMARIS dan RONI GUSTIAN Alias RONI Bin SUHAR yang pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 2 (dua) paket yang di duga narkoba jenis sabu di dalam kamar yang saat itu dekat dengan DEPI MUSRIANTO Alias DEPI dan RONI GUSTIAN Alias RONI. Kemudian

Putusan Pidana No.138/Pid.Sus/2023/PN SPN halaman 7 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan interogasi kepada DEPI MUSRIANTO Alias DEPI dan RONI GUSTIAN Alias RONI dan diakui oleh DEPI MUSRIANTO Alias DEPI dan RONI GUSTIAN Alias RONI bahwa 2 (dua) paket yang di duga narkoba jenis sabu tersebut kepunyaan DEPI MUSRIANTO Alias DEPI didapatkan dengan cara dibeli dari seorang bernama RAZIK asal Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumbar. 2 (dua) paket di duga narkoba jenis sabu yang dibeli oleh DEPI MUSRIANTO Alias DEPI adalah narkoba jenis sabu pesanan dari seorang yang diketahui bernama ENDANG. Kemudian setelah DEPI MUSRIANTO Alias DEPI dan RONI GUSTIAN Alias RONI diamankan, ENDANG sudah tidak berada di tempat kejadian tersebut. Selanjutnya terhadap para terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa orang yang diamankan dan dibawa ke Polres Kerinci hanya 2 (dua) orang laki-laki nama DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS Dan RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm).

- Peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm), saksi bersama-sama dengan:

- ✓ IPDA ALVERNIO DAFFA NOYA, S.Tr.K. Jabatan Kanit Idik II Satresnarkoba Polres Kerinci
- ✓ BRIPKA BAMBANG HERMANTO, Jabatan Anggota Unit II Satresnarkoba.
- ✓ BRIPKA PERI HANDOKO, S.H., Jabatan Anggota Unit II Satresnarkoba.
- ✓ BRIPKA SOPAR S. SIDABUTAR, Jabatan Anggota Unit II Satresnarkoba.
- ✓ BRIPTU M. SUPARJO AGUSTOMO, Jabatan Anggota Unit II Satresnarkoba
- ✓ BRIPDA HABIL KHOIRI. M, Jabatan Anggota Unit II Satresnarkoba.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm). sekira pukul 08.00 Wib yang berada di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. berjalan dengan lancar, saksi dan rekan-rekan petugas dari Satresnarkoba Polres Kerinci dan Seorang warga bernama YOGA LASMANA sebagai Saksi yang menyaksikan pada saat penangkapan dan penggeledahan RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm).

- Bahwa terhadap RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) dilakukan penangkapan karena perkara narkoba pada saat saksi dan rekan petugas melakukan penyelidikan di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi ada 2 (dua) orang yang di curigai di rumah kontrakan di dalam kamar, diketahui pada saat penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) petugas menemukan

Putusan Pidana No.138/Pid.Sus/2023/PN SPN halaman 8 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyita barang narkotika berupa 2 (dua) paket yang di duga narkotika jenis sabu di dalam kamar.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang :

- a. 1 (satu) paket ukuran sedang di duga narkotika golongan I jenis sabu.
- b. 1 (satu) paket ukuran kecil di duga narkotika golongan I jenis sabu
- c. 3 (tiga) buah sedotan plastik warna Bening.
- d. 1 (satu) buah Korek Api Gas warna Biru beserta Jarum.
- e. 1 (satu) buah Pirek kaca.
- f. 1 (satu) buah kotak Rokok Besi Merk SAMPOERNA A MILK warna Hitam.
- g. Potongan Tisu yang di balut dengan Lakban warna Hitam.
- h. 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu).
- i. 1 (satu) unit Ponsel Merk OPPO A15 warna Biru Metalik
- j. 1 (satu) unit Ponsel Merk VIVO II warna Hitam Kombinasi Merah.
- k. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA REVO warna Hitam Kombinasi Biru dengan Nopol. BA 6447 GN

- Bahwa terhadap barang-barang berupa : 1 (satu) paket ukuran sedang dan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, berdasarkan keterangan dari DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS dan RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) barang tersebut poin a dan b adalah milik DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS diketahui barang tersebut diletakkannya di atas kasur di dalam kamar yang di tempati oleh DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS, bahwa berdasarkan keterangan dari RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) barang tersebut point c sampai dengan point i adalah milik DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS yang ditemukan di dalam kamar yang di tempati oleh DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS, bahwa berdasarkan keterangan dari RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) barang tersebut point j sampai dengan point k adalah milik RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm).

- Bahwa berdasarkan keterangan dari RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS dari 1 (satu) laki-laki nama RAZIK.

- Bahwa berdasarkan keterangan RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm), dirinya menerangkan bahwa narkotika jenis sabu dibeli oleh DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB dengan melalui ponsel HP.

- Bahwa berdasarkan keterangan RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm), narkotika jenis sabu yang dibeli DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS dari RAZIK sebanyak 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm), dirinya menerangkan bahwa narkotika golongan I jenis sabu dibeli oleh DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS dari RAZIK sudah sering,

Putusan Pidana No.138/Pid.Sus/2023/PN SPN halaman 9 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biasanya untuk di konsumsinya saja.

- Bahwa berdasarkan keterangan RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) Bahwa DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS membeli narkoba jenis sabu dari RAZIK seorang diri dengan melalui ponsel HP, DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS berada di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi sedangkan RAZIK berada di Tapan Kab Pesisir Selatan, Provinsi Sumbar.

- Bahwa berdasarkan keterangan RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) uang yang digunakan oleh DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS untuk membeli Narkoba jenis sabu dari RAZIK adalah uang DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS sendiri dan baru dibayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu adalah milik DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS.

- Bahwa RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) mengakui bahwa DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi sudah 3 (tiga) hari dan rencananya 2 (dua) hari kedepan DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS mau membawa Batu Bara di daerah Sarolangun dengan menggunakan Dum Truck.

Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

2. Saksi **SOPAR SUDIRMAN SIDABUTAR Anak Dari L SIDABUTAR** di persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa kronologis kejadian penangkapan terhadap terdakwa berawal Pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023, sekira jam 07.00, Anggota Satresnarkoba Polres Kerinci mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut, anggota Satresnarkoba dengan dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Kerinci IPTU JEKI NOVIARDI, S.H., M.H melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud. Sekira jam 08.00 WIB, bertempat di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi diamankan 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui bernama DEPI MUSRIANTO Alias DEPI Bin JAMARIS dan RONI GUSTIAN Alias RONI Bin SUHAR yang pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 2 (dua) paket yang di duga narkoba jenis sabu di dalam kamar yang saat itu dekat dengan DEPI MUSRIANTO Alias DEPI dan RONI GUSTIAN Alias RONI. Kemudian dilakukan interogasi kepada DEPI MUSRIANTO Alias DEPI dan RONI GUSTIAN Alias RONI dan diakui oleh DEPI MUSRIANTO Alias DEPI dan RONI GUSTIAN Alias RONI bahwa 2 (dua) paket yang di duga narkoba jenis sabu tersebut kepunyaan DEPI MUSRIANTO Alias DEPI didapatkan dengan cara dibeli dari seorang bernama RAZIK asal Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumbar. 2 (dua) paket di duga narkoba jenis sabu yang dibeli oleh DEPI MUSRIANTO Alias DEPI adalah narkoba jenis sabu pesanan dari seorang yang

Putusan Pidana No.138/Pid.Sus/2023/PN SPN halaman 10 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bernama ENDANG. Kemudian setelah DEPI MUSRIANTO Alias DEPI dan RONI GUSTIAN Alias RONI diamankan, ENDANG sudah tidak berada di tempat kejadian tersebut. Selanjutnya terhadap para terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa orang yang diamankan dan dibawah ke Polres Kerinci hanya 2 (dua) orang laki-laki nama DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS Dan RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm).

- Peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm), saksi bersama-sama dengan:

- ✓ IPDA ALVERNIO DAFFA NOYA, S.Tr.K. Jabatan Kanit Idik II Satresnarkoba Polres Kerinci
- ✓ BRIPKA BAMBANG HERMANTO, Jabatan Anggota Unit II Satresnarkoba.
- ✓ BRIPKA PERI HANDOKO, S.H., Jabatan Anggota Unit II Satresnarkoba.
- ✓ BRIPKA SOPAR S. SIDABUTAR, Jabatan Anggota Unit II Satresnarkoba.
- ✓ BRIPTU M. SUPARJO AGUSTOMO, Jabatan Anggota Unit II Satresnarkoba
- ✓ BRIPDA HABIL KHOIRI. M, Jabatan Anggota Unit II Satresnarkoba.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm). sekira pukul 08.00 Wib yang berada di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. berjalan dengan lancar, saksi dan rekan-rekan petugas dari Satresnarkoba Polres Kerinci dan Seorang warga bernama YOGA LASMANA sebagai Saksi yang menyaksikan pada saat penangkapan dan penggeledahan RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm).

- Bahwa terhadap RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) dilakukan penangkapan karena perkara narkoba pada saat saksi dan rekan petugas melakukan penyelidikan di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi ada 2 (dua) orang yang di curigai di rumah kontrakan di dalam kamar, diketahui pada saat penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) petugas menemukan dan menyita barang narkoba berupa 2 (dua) paket yang di duga narkoba jenis sabu di dalam kamar.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang :

- 1 (satu) paket ukuran sedang di duga narkoba golongan I jenis sabu.
- 1 (satu) paket ukuran kecil di duga narkoba golongan I jenis sabu

Putusan Pidana No.138/Pid.Sus/2023/PN SPN halaman 11 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 3 (tiga) buah sedotan plastik warna Bening.
- d. 1 (satu) buah Korek Api Gas warna Biru beserta Jarum.
- e. 1 (satu) buah Pirek kaca.
- f. 1 (satu) buah kotak Rokok Besi Merk SAMPOERNA A MILK warna Hitam.
- g. Potongan Tisu yang di balut dengan Lakban warna Hitam.
- h. 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu).
- i. 1 (satu) unit Ponsel Merk OPPO A15 warna Biru Metalik
- j. 1 (satu) unit Ponsel Merk VIVO II warna Hitam Kombinasi Merah.
- k. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA REVO warna Hitam Kombinasi Biru dengan Nopol. BA 6447 GN

- Bahwa terhadap barang-barang berupa : 1 (satu) paket ukuran sedang dan ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, berdasarkan keterangan dari DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS dan RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) barang tersebut poin a dan b adalah milik DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS diketahui barang tersebut diletakkannya di atas kasur di dalam kamar yang di tempati oleh DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS, bahwa berdasarkan keterangan dari RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) barang tersebut point c sampai dengan point i adalah milik DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS yang ditemukan di dalam kamar yang di tempati oleh DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS, bahwa berdasarkan keterangan dari RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) barang tersebut point j sampai dengan point k adalah milik RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm).

- Bahwa berdasarkan keterangan dari RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) Narkoba jenis sabu yang dibeli oleh DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS dari 1 (satu) laki-laki nama RAZIK.

- Bahwa berdasarkan keterangan RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm), dirinya menerangkan bahwa narkoba jenis sabu dibeli oleh DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB dengan melalui ponsel HP.

- Bahwa berdasarkan keterangan RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm), narkoba jenis sabu yang dibeli DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS dari RAZIK sebanyak 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm), dirinya menerangkan bahwa narkoba golongan I jenis sabu dibeli oleh DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS dari RAZIK sudah sering, biasanya untuk di konsumsinya saja.

- Bahwa berdasarkan keterangan RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) Bahwa DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS membeli narkoba jenis sabu dari RAZIK seorang diri dengan melalui ponsel HP, DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS berada di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi sedangkan RAZIK berada di Tapan Kab Pesisir Selatan, Provinsi Sumbar.

- Bahwa berdasarkan keterangan RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm)

Putusan Pidana No.138/Pid.Sus/2023/PN SPN halaman 12 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang digunakan oleh DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS untuk membeli Narkotika jenis sabu dari RAZIK adalah uang DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS sendiri dan baru dibayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu adalah milik DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS.
- Bahwa RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) mengakui bahwa DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi sudah 3 (tiga) hari dan rencananya 2 (dua) hari kedepan DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS mau membawa Batu Bara di daerah Sarolangun dengan menggunakan Dum Truck.

Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

3. Saksi RONI GUSTIAN Alias RONI Bin SUHAR (Alm) di persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi ditangkap bersama terdakwa oleh pihak Kepolisian yakni pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 08.00 WIB di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
- Bahwa saat penangkapan tersebut saksi melihat ada lebih kurang 4 (empat) orang petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri saksi;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan kepada saksi di karenakan perkara narkotika dan petugas kepolisian juga ada menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saksi ditemukan dan disita barang-barang berupa
 - a) 1 (satu) paket ukuran sedang di duga narkotika golongan I jenis sabu.
 - b) 1 (satu) paket ukuran kecil di duga narkotika golongan I jenis sabu
 - c) 3 (tiga) buah sedotan plastik warna Bening.
 - d) 1 (satu) buah Korek Api Gas warna Biru beserta Jarum.
 - e) 1 (satu) buah Pirek kaca.
 - f) 1 (satu) buah kotak Rokok Besi Merk SAMPOERNA A MILK warna Hitam.
 - g) Potongan Tisu yang di balut dengan Lakban warna Hitam.
 - h) 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu).
 - i) 1 (satu) unit Ponsel Merk OPPO A15 warna Biru Metalik.
 - j) 1 (satu) unit Ponsel Merk VIVO II warna Hitam Kombinasi Merah.
 - k) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA REVO warna Hitam Kombinasi Biru dengan Nopol. BA 6447 GN
- Bahwa saksi mengenali barang-barang tersebut diatas. Barang-barang poin (a), sampai dengan (k) adalah barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap saksi pada Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 08.00 WIB di Desa Sungai Ning,

Putusan Pidana No.138/Pid.Sus/2023/PN SPN halaman 13 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

- Bahwa barang-barang berupa : *Barang poin (a) sampai dengan poin (i) itu adalah milik DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS, Barang poin (j) dan poin (k) adalah milik saksi yang di sita pada saat dilakukan penangkapan, Barang poin (j) adalah Ponsel yang di sita bersama-* sama dengan Ponsel saksi pada saat kejadian penangkapan, *Barang poin (k) adalah sepeda motor yang dipakai oleh saksi untuk mengantar narkotika jenis sabu ke pada DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS.*
 - Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut dari rumah DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS di Tapan, Kab Pesisir Selatan, Provinsi Sumbar. saksi mengambil narkotika jenis Sabu dengan LILI PURMILA SARI (istri depi).
 - Bahwa saksi mengambil narkotika jenis Sabu dari LILI PURMILA SARI pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB.
 - Bahwa Narkotika jenis sabu yang saksi bawa dari Tapan, Kab Pesisir Selatan, Provinsi Sumbar sebanyak Setengah atau “setengah gram” sama dengan (2,5 ji).
 - Bahwa saksi membawa narkotika jenis sabu dari Tapan, Kab Pesisir Selatan, Provinsi Sumbar ke Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, pada senin tanggal 05 Juni 2023, sekira jam 06.00 wib.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan RAZIK Cuma pernah dengar namanya saja.
 - Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA REVO warna Hitam Kombinasi Biru dengan Nopol. BA 6447 GN adalah Sepeda Motor milik saksi, yang saksi gunakan sebagai Kendaraan untuk membawa narkotika jenis sabu ke DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi
 - Bahwa tujuan saksi membawa narkotika jenis sabu adalah rencananya untuk DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS jual kembali karena tergiur untung.
 - Bahwa Narkotika jenis sabu yang DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS beli dari RAZIK sebanyak Setengah atau “setengah gram” sama dengan (2,5 ji) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hendak di jual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - Bahwa saksi mengantar narkotika jenis sabu kepada DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS sendiri saja dan tidak ada iming-iming yang di janjikan kepada saksi.
 - Bahwa saksi mau mengantar narkotika jenis sabu kepada DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS di karenakan DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS adalah Paman Saksi.
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 18.00 WIB saya di telpon oleh DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS untuk menyuruh saya mengambil narkotika jenis sabu di rumah DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS di Tapan , Pesisir Selatan, Sumbar. terus saya jawab “IYO WAN” setelah lebih kurang Jam 22.00 wib saya datang kerumah DEPI MUSRIANTO dan yang di rumah adalah

Putusan Pidana No.138/Pid.Sus/2023/PN SPN halaman 14 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LILI PURMILA SARI (isteri dari DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS), terus saya minta paket yang telah DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS suruh mengambilnya di rumah yang di tempati bersama anak istrinya setelah saya sampai di rumah DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS saya langsung meminta paket yang sudah di suruh ambil oleh DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS kepada LILI PURMILA SARI (istri depi), setelah paket yang isi narkoba jenis sabu saya ambil, saya langsung pulang kerumah yang saya tempati, yang terletak di daerah Sako Tapan Kab Pesisir Selatan Provinsi Sumbar. Di karenakan hari hujan saya menyembunyikan/meletakkan paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut di luar rumah yang saya tempati hingga pagi, setelah pagi saya langsung mengantarkan paket yang berisi narkoba jenis sabu kepada DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS yang sedang berada di Desa Sungai Ning, Kec Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Setelah sampai di tempat DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS saya melihat BONG/alat hisap sabu telah tersedia di kamar di rumah yang di tempati DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS, setelah itu DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS membuka paket yang berisi narkoba jenis sabu yang saya bawa, setelah itu datang seseorang yang tidak saya kenal ke kamar tempat kami mengkonsumsi/menghisap narkotik jenis sabu dan dia juga ikut menghisap narkoba jenis sabu yang saya bawa tersebut, lebih kurang kira-kira 10 (sepuluh) kali hisap narkoba jenis sabu yang kami hisap, seseorang yang tidak saya kenal tadi pergi untuk mengambil plastik untuk membungkus narkoba jenis sabu tersebut, tidak berapa lama kemudian saya dan DEPI MUSRIANTO di grebek/ditangkap oleh pihak kepolisian, yang lebih kurang 4 (empat) orang, dan menemukan narkoba jenis sabu di dalam kamar yang di tempati oleh DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS, setelah itu rumah yang kami tempati di geledah oleh pihak Kepolisian dan menemukan narkoba jenis sabu sebanyak setengah sama dengan 2,5 ji, lalu pihak Kepolisian menanyakan "INI PUNYA SIAPA" lalu DEPI MUSRIANTO menjawab "ITU PUNYA SAYA" setelah itu saya dan DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS langsung di geledah oleh pihak Kepolisian dan tidak menemukan apa-apa lagi kecuali HP saya dan HP DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS langsung di sita oleh pihak kepolisian dan setelah itu kami langsung di bawa ke Polres Kerinci untuk di ambil keterangannya.

- Bahwa uang yang di gunakan oleh DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang hasil pekerjaan DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS yaitu Sopir Truk angkutan material dari Kerinci ke Tapan.
- Bahwa saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS dan ENDANG..
- Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin resmi dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara jual beli, menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan dan mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis Sabu.

Putusan Pidana No.138/Pid.Sus/2023/PN SPN halaman 15 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

4. Saksi **YOGA LASMANA Alias YOGA Bin LASIMAN** dibawah sumpah keterangannya dibacakan. pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
- Bahwa peristiwa yang saya ketahui yaitu petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas nama DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS dan RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 08.00 WIB, saat saya mau sarapan pagi makan Lontong di warung di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi saya bertemu dengan petugas kepolisian dan saya di suruh untuk menyaksikan penggeledahan rumah di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, setelah sampai di lokasi rumah yang mau di geledah oleh petugas saya melihat ada 2 (dua) orang yang bernama DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS dan RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) sedang di Borgol oleh petugas, dan saya di suruh oleh petugas untuk menyaksikan petugas menggeledah rumah dan DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS dan RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm), setelah di geledah petugas mendapatkan 2 (dua) paket yang di duga narkotika jenis sabu di dalam ruangan tengah yang terletak di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, setelah penggeledahan tersebut yang di lakukan oleh petugas saya disuruh menyaksikan barang yang di temukan waktu penggeledahan oleh petugas, setelah itu petugas minta KTP dan No HP saya, dan setelah selesai penggeledahan itu saya minta pamit untuk pergi dan setelah itu petugas membawa DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS dan RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) ke Polres Kerinci.
- Bahwa diperlihatkan oleh petugas foto barang-barang yang ditemukan oleh petugas kepada saksi, berupa:
 - a) 1 (satu) paket ukuran sedang di duga narkotika golongan I jenis sabu.
 - b) 1 (satu) paket ukuran kecil di duga narkotika golongan I jenis sabu
 - c) 3 (tiga) buah sedotan plastik warna Bening.
 - d) 1 (satu) buah Korek Api Gas warna Biru beserta Jarum.
 - e) 1 (satu) buah Pirek kaca.
 - f) 1 (satu) buah kotak Rokok Besi Merk SAMPOERNA A MILK warna Hitam.
 - g) Potongan Tisu yang di balut dengan Lakban warna Hitam.
 - h) 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu).
 - i) 1 (satu) unit Ponsel Merk OPPO A15 warna Biru Metalik.

Putusan Pidana No.138/Pid.Sus/2023/PN SPN halaman 16 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j) 1 (satu) unit Ponsel Merk VIVO II warna Hitam Kombinasi Merah.

k) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA REVO warna Hitam Kombinasi Biru dengan Nopol. BA 6447 GN

- Bahwa terhadap barang tersebut point (a) sampai dengan point (k) adalah barang yang ditemukan oleh petugas pada saat penangkapan terhadap DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS dan RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm), barang tersebut point (a) sampai dengan point (i) adalah milik DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS dan point (j) dan point (k) adalah milik RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) yang di sita pada saat DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS dan RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) ditangkap.

Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara membeli narkoba jenis sabu, terdakwa menjalani hukuman di Rutan Painan Sumbang selama 6 (enam) bulan, setelah itu terdakwa di pindahkan ke Lapas Muaro Padang Sumbang selama 2 (dua) Tahun.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yakni pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 08.00 WIB di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama dengan RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm).
 - Bahwa saat penangkapan tersebut terdakwa melihat ada lebih kurang 4 (empat) orang petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
 - Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan kepada terdakwa di karenakan perkara narkoba dan petugas kepolisian juga ada menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu
 - Bahwa terhadap terdakwa ditemukan dan disita barang-barang berupa:
 - a) 1 (satu) paket ukuran sedang di duga narkoba golongan I jenis sabu.
 - b) 1 (satu) paket ukuran kecil di duga narkoba golongan I jenis sabu
 - c) 3 (tiga) buah sedotan plastik warna Bening.
 - d) 1 (satu) buah Korek Api Gas warna Biru beserta Jarum.
 - e) 1 (satu) buah Pirek kaca.
 - f) 1 (satu) buah kotak Rokok Besi Merk SAMPOERNA A MILK warna Hitam.
 - g) Potongan Tisu yang di balut dengan Lakban warna Hitam.
 - h) 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu).
 - i) 1 (satu) unit Ponsel Merk OPPO A15 warna Biru Metalik.
 - j) 1 (satu) unit Ponsel Merk VIVO II warna Hitam Kombinasi Merah.
 - k) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA REVO warna Hitam Kombinasi Biru dengan Nopol. BA 6447 GN

Putusan Pidana No.138/Pid.Sus/2023/PN SPN halaman 17 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengenali barang-barang tersebut diatas.adalah barang-barang poin a-k yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 08.00 WIB di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

- Bahwa barang-barang berupa : Barang poin (a)sampai dengan poin(i) itu adalah milik terdakwa, Barang poin (j) dan poin (k)adalah milik RONI Bin SUHAR (Alm) yang di sita pada saat dilakukan penangkapan, Barang poin (j) adalah Ponsel yang di sita bersama-sama dengan Ponsel terdakwa pada saat kejadian penangkapan, Barang poin (k) adalah sepeda motor yang dipakai oleh RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) untuk mengantar narkoba jenis sabu ke pada terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu tersebut dari 1 (satu) orang laki-laki nama RAZIK yang tinggal di Tapan Kab Pesisir Selatan, Provinsi Sumbar. terdakwa membeli narkoba jenis Sabu dengan RAZIK sudah sering tetapi sering untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis Sabu dari RAZIK pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB dengan melalui ponsel HP.
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari RAZIK sebanyak Setengah atau "setengah gram"sama dengan (2,5 ji) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari RAZIK sudah sering tetapi untuk di Konsumsi terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan RAZIK sudah lama sekali, karena 1 (satu) kampung
- Bahwa 1 (satu) unit Ponsel Merk OPPO A15 warna Biru Metalik adalah ponsel milik terdakwa dan terdakwa gunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan RAZIK untuk membeli narkoba jenis sabu.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah rencananya untuk terdakwa jual kembali karena tergiur untung.
- Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari RAZIK sebanyak Setengah atau "setengah gram"sama dengan (2,5 ji) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan hendak di jual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa terdakwa cuma pernah menjual narkoba jenis sabu dari sisa yang di konsumsi terdakwa kepada salah satu warga Tapan Kab Pesisir Selatan yang bernama KELE dan rencananya mau menjual narkoba jenis sabu kepada warga Sungai Ning yang bernama ENDANG tetapi terdakwa sudah tertangkap.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual narkoba jenis sabu kepada selain 2 (dua) orang atas nama ENDANG dan KELE..
- Bahwa terdakwa jelaskan awalnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 07.00 WIB, RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) datang dari Tapan dengan membawa Narkoba jenis sabu sebanyak Setengah atau "Setengah gram"sama dengan (2,5 ji), setelah itu saya telepon ENDANG karena ENDANG yang memesan (mau membeli)

Putusan Pidana No.138/Pid.Sus/2023/PN SPN halaman 18 dari 26



Narkotika jenis sabu kepada saya, setelah saya telepon ENDANG lebih kurang 10 (sepuluh) menit datang ENDANG ke tempat saya, yang bertempat di, Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Setelah ENDANG sampai langsung saya buka paket kecil yang di bawa oleh RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm), setelah saya buka paket kecil yang di bawa oleh RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm), saya ajak ENDANG dan RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) untuk mengkonsumsi/ menghisap narkotika jenis sabu tersebut, lebih kurang kami mengkonsumsi/menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali hisap, setelah itu ENDANG mengatakan kepada saya, bahwa ENDANG ingin mengambil plastik ke rumahnya, setelah itu lebih kurang 10 (sepuluh) menit saya dan RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) di grebek oleh pihak Kepolisian yang berjumlah lebih kurang 4 (empat) orang dan menemukan narkotika jenis sabu di dalam kamar yang saya tempati, narkotika yang di temukan sebanyak Setengah atau "setengah gram"sama dengan (2,5 ji) setelah itu rumah yang saya tempati di geledah oleh pihak Kepolisian, lalu pihak Kepolisian menanyakan "INI PUNYA SIAPA" lalu saya jawab "ITU PUNYA SAYA" setelah itu saya langsung di geledah oleh pihak Kepolisian dengan RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) tidak menemukan apa-apa lagi kecuali menemukan HP saya dan HP RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) dan langsung di sita oleh pihak kepolisian dan setelah itu kami langsung di bawa ke Polres Kerinci untuk di ambil keterangannya dan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa ketergantungan terhadap narkotika jenis sabu
 - Bahwa dalam 1 (satu) minggu terdakwa biasanya mengkonsumsi sabu sebanyak 2 (dua) kali.
 - Bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu adalah uang hasil pekerjaan terdakwa yaitu Sopir Truk angkutan material dari Kerinci ke Tapan.
 - Bahwa apabila terdakwa tidak mengkonsumsi sabu yang terdakwa rasakan yaitu terdakwa merasa mengantuk, lesu atau tidak bersemangat dan badan terasa pegal-pegal.
 - Bahwa terdakwa jelaskan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu terakhir kali pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 07.30 WIB yang bertempat di rumah kontrakan BEN yang terletak di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) dan ENDANG..
 - Terdakwa tidak ada memiliki ijin resmi dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara jual beli, menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) paket ukuran sedang diduga narkotika golongan I jenis sabu.2. 1

Putusan Pidana No.138/Pid.Sus/2023/PN SPN halaman 19 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket ukuran kecil diduga narkoba golongan I jenis sabu. 3. 3 (tiga) buah sedotan plastik warna bening. 4. 1 (satu) buah Korek Api Gas warna Biru beserta Jarum. 5. 1 (satu) buah Pirek Kaca. 6. 1 (satu) buah kotak Rokok Besi Merk SAMPOERNA A MILK warna hitam. 7. Potongan Tisu yang dibalut dengan Lakban warna Hitam. 8. 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu). 9. 1 (satu) unit Ponsel Merk OPPO A15 warna Biru Metalik. 10. 1 (satu) unit Ponsel Merk VIVO II warna Hitam Kombinasi Merah. 11. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA REVO warna Hitam Kombinasi Biru dengan Nopol BA 6447 GN, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut diatas telah dihadirkan dipersidangan dan telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 07.00 WIB bertempat di Desa Sungai Ning Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum telah menerima narkoba golongan I jenis sabu yang kronologis kejadiannya adalah berawal Sekira hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 18.00 WIB RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) ditelpon oleh terdakwa dan menyuruh RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) mengambil narkoba jenis sabu di rumah terdakwa di Pesisir Selatan Sumatera Barat. Sekira jam 22.00 wib RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) sampai di rumah terdakwa, selanjutnya RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) langsung meminta paket yang dimaksud kepada LILI PURMILA SARI (istri terdakwa), setelah paket yang isi narkoba jenis sabu RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) ambil, RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) langsung pulang kerumah RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) yang terletak di daerah Sako Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumbar. Selanjutnya RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) menyembunyikan/meletakkan paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut di luar rumah yang RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) tempati hingga pagi, setelah pagi RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) langsung mengantarkan paket yang berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa yang sedang berada di Desa Sungai Ning, Kec Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Setelah sampai di tempat Terdakwa di Sungai Penuh, RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) diajak oleh terdakwa masuk kedalam rumah, setelah berada didalam rumah lalu RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) menyerahkan narkoba

Putusan Pidana No.138/Pid.Sus/2023/PN SPN halaman 20 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu kepada terdakwa, setelah menerima sabu dari RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm), RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) langsung pergi ke kamar mandi, kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat setelah lama mengintai keberadaan terdakwa selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang saksi SOPAR dan saksi SUPARJO yang merupakan anggota Opsnal Narkoba Polres Kerinci mengamankan terdakwa, saat diamankan saksi SOPAR dan saksi SUPARJO yang merupakan anggota Opsnal Narkoba Polres Kerinci dengan didampingi oleh saksi YOGA melakukan penggeledahan di rumah yang ditempati oleh terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah sebagai berikut:
 - a) 1 (satu) paket ukuran sedang di duga narkoba golongan I jenis sabu.
 - b) 1 (satu) paket ukuran kecil di duga narkoba golongan I jenis sabu
 - c) 3 (tiga) buah sedotan plastik warna Bening.
 - d) 1 (satu) buah Korek Api Gas warna Biru beserta Jarum.
 - e) 1 (satu) buah Pirek kaca.
 - f) 1 (satu) buah kotak Rokok Besi Merk SAMPOERNA A MILK warna Hitam.
 - g) Potongan Tisu yang di balut dengan Lakban warna Hitam.
 - h) 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu).
 - i) 1 (satu) unit Ponsel Merk OPPO A15 warna Biru Metalik
 - j) 1 (satu) unit Ponsel Merk VIVO II warna Hitam Kombinasi Merah.
 - k) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA REVO warna Hitam Kombinasi Biru dengan Nopol. BA 6447 GN
- Bahwa benar terdakwa menerima narkoba dari saksi RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) tidak memiliki izin dari pihak terkait dan pihak yang berwenang.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai penuh, Nomor: 102 / 10494.00 / 2023, tanggal 06 Juni 2023, yang ditandatangani oleh LOLLY IRMA YANTI selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh telah melakukan penimbangan berupa narkoba jenis sabu dengan total berat bersih 2,4 gram dan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP. 01.01.5A.5A1.06.23.2566 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juni 2023 ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt., MH selaku Kepala Balai POM di Jambi dengan kesimpulan: contoh barang bukti Positif mengandung Methamphetamine,

Putusan Pidana No.138/Pid.Sus/2023/PN SPN halaman 21 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang

2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung-jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 15 KUHAP. Dalam perkara ini **DEPI MUSRIANTO Alias DEPI Bin JAMARIS** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan yang bersangkutan telah membenarkannya telah didapati fakta ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama **DEPI MUSRIANTO Alias DEPI Bin JAMARIS** dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Putusan Pidana No.138/Pid.Sus/2023/PN SPN halaman 22 dari 26



Ad.2.Tanpa Hak Atau Melawan Hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, dikatakan melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku. Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini, dan dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa unsur dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruhnya harus dibuktikan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi- saksi, surat, Keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan yang antara satu dengan lainnya saling berhubungan dan saling bersesuaian, dengan demikian telah diperoleh suatu petunjuk bahwa benar pada Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 07.00 WIB bertempat di Desa Sungai Ning Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum telah menerima narkotika golongan I jenis sabu yang kronologis kejadiannya adalah berawal Sekira hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 18.00 WIB RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) ditelpon oleh terdakwa dan menyuruh RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) mengambil narkotika jenis sabu di rumah terdakwa

Putusan Pidana No.138/Pid.Sus/2023/PN SPN halaman 23 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pesisir Selatan Sumatera Barat. Sekira jam 22.00 wib RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) sampai di rumah terdakwa, selanjutnya RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) langsung meminta paket yang dimaksud kepada LILI PURMILA SARI (istri terdakwa), setelah paket yang isi narkoba jenis sabu RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) ambil, RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) langsung pulang ke rumah RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) yang terletak di daerah Sako Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumbar. Selanjutnya RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) menyembunyikan/meletakkan paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut di luar rumah yang RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) tempati hingga pagi, setelah pagi RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) langsung mengantarkan paket yang berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa yang sedang berada di Desa Sungai Ning, Kec Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Setelah sampai di tempat Terdakwa di Sungai Penuh, RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) diajak oleh terdakwa masuk kedalam rumah, setelah berada didalam rumah lalu RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, setelah menerima sabu dari RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm), RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) langsung pergi ke kamar mandi, kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat setelah lama mengintai keberadaan terdakwa selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang saksi SOPAR dan saksi SUPARJO yang merupakan anggota Opsnal Narkoba Polres Kerinci mengamankan terdakwa, saat diamankan saksi SOPAR dan saksi SUPARJO yang merupakan anggota Opsnal Narkoba Polres Kerinci dengan didampingi oleh saksi YOGA melakukan penggeledahan di rumah yang ditempati oleh terdakwa. saat digeledah ditemukan :

- 1 (satu) paket ukuran sedang di duga narkoba golongan I jenis sabu.
- 1 (satu) paket ukuran kecil di duga narkoba golongan I jenis sabu
- 3 (tiga) buah sedotan plastik warna Bening.
- 1 (satu) buah Korek Api Gas warna Biru beserta Jarum.
- 1 (satu) buah Pirek kaca.
- 1 (satu) buah kotak Rokok Besi Merk SAMPOERNA A MILK warna Hitam.
- Potongan Tisu yang di balut dengan Lakban warna Hitam.
- 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu).
- 1 (satu) unit Ponsel Merk OPPO A15 warna Biru Metalik
- 1 (satu) unit Ponsel Merk VIVO II warna Hitam Kombinasi Merah.

Putusan Pidana No.138/Pid.Sus/2023/PN SPN halaman 24 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA REVO warna Hitam Kombinasi Biru dengan Nopol. BA 6447 GN

Menimbang, bahwa terdakwa menerima narkoba dari saksi RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm) tidak memiliki izin dari pihak terkait dan pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai penuh, Nomor: 102 / 10494.00 / 2023, tanggal 06 Juni 2023, yang ditandatangani oleh LOLLY IRMA YANTI selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh telah melakukan penimbangan berupa narkoba jenis sabu dengan total berat bersih 2,4 gram dan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP. 01.01.5A.5A1.06.23.2566 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juni 2023 ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt., MH selaku Kepala Balai POM di Jambi dengan kesimpulan: contoh barang bukti Positif mengandung Methamphetamin, yang termasuk jenis Narkoba GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan masih melebihi masa penahanan sementara yang sudah dijalani Terdakwa maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam

Putusan Pidana No.138/Pid.Sus/2023/PN SPN halaman 25 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket ukuran sedang di duga narkoba golongan I jenis sabu.
- 1 (satu) paket ukuran kecil di duga narkoba golongan I jenis sabu
- 3 (tiga) buah sedotan plastik warna Bening.
- 1 (satu) buah Korek Api Gas warna Biru beserta Jarum.
- 1 (satu) buah Pirek kaca.
- 1 (satu) buah kotak Rokok Besi Merk SAMPOERNA A MILK warna Hitam.
- Potongan Tisu yang di balut dengan Lakban warna Hitam.
- 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu).
- 1 (satu) unit Ponsel Merk OPPO A15 warna Biru Metalik.
- 1 (satu) unit Ponsel Merk VIVO II warna Hitam Kombinasi Merah.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA REVO warna Hitam Kombinasi Biru dengan Nopol. BA 6447 GN

Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas masih dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana atas nama Terdakwa Roni Gustian Bin Suhar (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama **Terdakwa Roni Gustian Bin Suhar (Alm)**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terkait dengan pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Putusan Pidana No.138/Pid.Sus/2023/PN SPN halaman 26 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEPI MUSRIANTO Alias DEPI Bin JAMARIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan Melawan Hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu"**, sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEPI MUSRIANTO Alias DEPI Bin JAMARIS** dengan pidana penjara selama **7(Tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ukuran sedang di duga narkotika golongan I jenis sabu.
 - 1 (satu) paket ukuran kecil di duga narkotika golongan I jenis sabu
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik warna Bening.
 - 1 (satu) buah Korek Api Gas warna Biru beserta Jarum.
 - 1 (satu) buah Pirek kaca.
 - 1 (satu) buah kotak Rokok Besi Merk SAMPOERNA A MILK warna Hitam.
 - Potongan Tisu yang di balut dengan Lakban warna Hitam.
 - 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu).
 - 1 (satu) unit Ponsel Merk OPPO A15 warna Biru Metalik.
 - 1 (satu) unit Ponsel Merk VIVO II warna Hitam Kombinasi Merah.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA REVO warna Hitam Kombinasi Biru dengan Nopol. BA 6447 GN

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa atas nama RONI GUSTIAN Bin SUHAR (Alm).

Putusan Pidana No.138/Pid.Sus/2023/PN SPN halaman 27 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Jum'at, tanggal 27 Oktober 2023, oleh kami, Wening Indradi, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taufiq, S.H., Rafi Maulana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neva Wilvia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh Suryadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Taufiq, S.H

Wening Indradi, S.H., M.Kn

Rafi Maulana, S.H

Panitera Pengganti,

Neva Wilvia, S.H., M.H.

Putusan Pidana No.138/Pid.Sus/2023/PN SPN halaman 28 dari 26